

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS CAUSING
ACCIDENTS IN SUKOHARJO REGENCY***

Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya dan Nourma Dewi

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis : Wahyubimo312@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com,
hafidzakariya@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pamungkas, Febrio Wahyu Bimo, Hafid Zakariya dan Nourma Dewi. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo, dikarekan terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sukoharjo, Sesuai dengan data dari Polres Sukoharjo menjelang Operasi Patuh Candi 2025. Peningkatan sebesar 1.196 kasus dari tahun 2023 ke 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan terkait, penegakan dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif oleh Kepolisian. Pelanggaran seperti kelalaian, pelanggaran rambu, dan kurangnya disiplin pengendara menjadi faktor utama kecelakaan. Penerapan tindakan yang berbasis data, adanya pemetaan pada titik yang sering terjadinya pelanggaran, penggunaan teknologi *ETLE Mobile* dan *Fixed Camera*. Adanya keseimbangan antara penindakan dan edukasi dan terakhir melibatkan relawan dalam penanggulangan pelanggaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan

ABSTRACT

This study discusses law enforcement against traffic violations that cause accidents in Sukoharjo Regency, due to an increase in traffic violations in Sukoharjo Regency, According to data from the Sukoharjo Police ahead of Operation Patuh Candi 2025. An increase of 1,196 cases from 2023 to 2024. Based on Law Number 22 of 2009 and related regulations, enforcement is carried out through preemptive, preventive, and repressive efforts by the Police. Violations such as negligence, sign violations, and lack of driver discipline are the main factors in accidents. Implementation of data-based actions, mapping of points where violations often occur, the use of ETLE Mobile and Fixed Camera technology. There is a balance between enforcement and education and finally involving volunteers in overcoming violations.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Accidents

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum, ingin melindungi seluruh negara dan tumpah darah Indonesia, untuk itu negara membentuk institusi tertentu, salah satunya adalah polisi. Polisi memiliki sebuah orientasi yaitu untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib dalam lingkungan masyarakat, Untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang kondusif, sebagai aparat Negara dibutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada polisi untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Perlunya hubungan yang harmonis dan dinamis antara polisi dan masyarakat, Hal ini bertujuan agar polisi dan masyarakat dapat bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan social yang terjadi di lingkungannya. Pada praktiknya polisi juga menerapkan supremasi hukum, sehingga senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)¹. Tentunya juga didukung dengan penerapan keterbukaan/transparansi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban public dari polisi ke Masyarakat. Salah satunya Adalah terjadinya pelanggaran lalu lintas, yang merupakan salah satu kewenangan polisi dalam hal penindakan.

Salah satu permasalahan serius dalam sistem transportasi Indonesia, Adalah kecelakaan lalu lintas. Setiap tahun, angka kecelakaan yang tercatat cenderung menunjukkan tren peningkatan, baik dari segi frekuensi maupun fatalitas. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan seperti melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, menerobos lampu merah, mengemudi dalam keadaan mabuk atau lelah, serta kurangnya kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian non-materiil berupa luka-luka, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa. Kondisi ini menempatkan keselamatan lalu lintas sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan serius melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, terukur, dan konsisten.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, p.61-62.

Landasan hukum utama yang mengatur ketertiban lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ. UU ini memuat norma-norma mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, jenis pelanggaran, sanksi administratif dan pidana, serta kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penindakan. Namun, keberadaan aturan belum otomatis menjamin kepatuhan masyarakat. Efektivitas hukum sangat bergantung pada beberapa aspek, seperti kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana-prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks implementasi penegakan hukum, Polri melalui Korlantas telah mengembangkan strategi preemtif, preventif, dan represif. Namun, berbagai tantangan masih dijumpai, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, persepsi masyarakat tentang ketegasan aparat, hingga praktik moral hazard yang masih terjadi dalam proses tilang konvensional. Upaya pemerintah adalah menghadirkan inovasi teknologi berupa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang bertujuan memastikan transparansi penindakan, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta menekan potensi penyimpangan kewenangan.

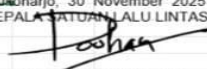
Meskipun ETLE dinilai efektif di kota-kota besar, implementasi di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa minimnya infrastruktur pendukung, kurangnya sosialisasi, serta tidak meratanya jaringan kamera pengawas. Akibatnya, pelanggaran lalu lintas tetap marak terjadi dan potensi kecelakaan masih tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dan memerlukan evaluasi mendalam.

Secara normatif, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu bentuk penegakan hukum yang menjadi amanah dari Undang Undang tersebut dan sejalan dengan fungsi serta kesenangan kepolisian yang diatur dalam UU 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara RI, memiliki kewenangan yang jelas dan wajib adalah penegakan hukum.

Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah RESOR SUKOHARJO, menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (LAKALANTAS) adalah:

Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya dan Nourma Dewi
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan
di Kabupaten Sukoharjo

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR SUKOHARJO						
JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2022 DAN TAHUN 2025						
NO	TAHUN	JUMLAH	KORBAN			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	2022	1527	124	2	1883	1.035.100.000,000
	2023	1487	105	1	2010	1.367.950.000,000
	2024	1514	120	0	1862	1.320.450.000,000
2	2025 (JAN - NOV)	1562	96	0	1852	1.255.300.000,000
	JUMLAH	6090	445	3	7607	4.978.800.000,000

Sukoharjo, 30 November 2025
 KEPALA SATUAN LALU LINTAS

 DOOHAAN OCTA P., S.Tr.K., S.I.K.
 AKP NRP 94101282

DATA LAKA LANTAS, KORBAN DAN KERAMAT KAB. SUKOHARJO TAHUN 2024

BULAN KEJADIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
Jumlah Kejadian	134	105	93	95	136	94	88	118	152	120	160	179
1. Meninggal Dunia	6	7	6	5	11	7	3	11	5	9	3	12
2. Luka Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Luka Ringan	169	123	125	126	169	110	110	202	179	136	191	205
4. Kerugian Material	Rp. 94.600.000,00	Rp. 102.900.000,00	Rp. 102.200.000,00	Rp. 104.950.000,00	Rp. 132.300.000,00	Rp. 104.950.000,00	Rp. 77.450.000,00	Rp. 101.950.000,00	Rp. 137.750.000,00	Rp. 103.650.000,00	Rp. 123.450.000,00	Rp. 147.900.000,00

DATA PELANGGARAN LANTAS KAB. SUKOHARJO TAHUN 2024

PELANGGARAN LALU LINTAS	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	DES
Jumlah Pelanggaran	1.233	1122	2.060	1.850	2.100	2.875	1.800	1.780	1.640	3.675	900	930
1. Tilang	0	542	1.020	1.250	1.480	1.875	370	850	720	1865	0	330
2. Teguran	1.233	580	1.040	600	620	1.000	1.430	930	920	1810	900	0
3. Denda	Rp. -	Rp. 30.840.000,00	Rp. 61.330.000,00	Rp. 80.570.000,00	Rp. 88.880.000,00	Rp. 114.080.000,00	Rp. 25.680.000,00	Rp. 55.630.000,00	Rp. 43.080.000,00	Rp. 120.610.000,00	Rp. -	Rp. -

PELANGGARAN LALU LINTAS	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	DES
1. Langgar Rambu	350	350	350	350	350	350	350	350	350	365	400	400
2. Kelengkapan Ranmor	540	540	940	940	940	940	400	400	360	1.200	400	400
3. Kelengkapan Surat	190	180	350	200	250	761	530	530	530	1.030	50	50
4. Langgar Marka	153	52	420	360	560	624	520	500	400	1.080	50	80
Jumlah Pelanggaran	1.233	1.122	2.060	1.850	2.100	2.875	1.800	1.780	1.640	3.675	900	930

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah terus meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian, meskipun bukan termasuk dalam urutan tertinggi penyebab kematian, namun menjadi urusan yang penting dan menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Global Status Report on Road Safety (GSRS) tahun 2018 yang dirilis World Health Organization (WHO), dilaporkan bahwa setiap 24 detik terdapat satu nyawa melayang dan pada setiap tahunnya terdapat sejumlah 1,35 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia untuk anak usia 5-14 tahun dan remaja usia 15 – 29 tahun. Sebesar 54 % dari jumlah korban ialah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara sepeda motor.²

Menurut Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) pada tahun 2020 terdapat 100.028 kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Indonesia dengan korban luka ringan sebanyak 113.518, korban luka berat sebanyak 10.751, dan kasus meninggal dunia sebanyak 23.529. Pada tahun 2019 tercatat kecelakaan lalu lintas sebanyak 116.411 kasus dengan kasus luka ringan sebanyak 206.447 korban, korban luka berat sebanyak 12.475, dan kasus meninggal dunia sebanyak 25.671. Dari data tersebut dapat disimpulkan jika kecelakaan di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya baik dari kasus luka ringan hingga meninggal dunia.³

Angkutan jalan dan lalu lintas memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan. Lalu lintas dan angkutan jalan nasional harus dikembangkan untuk memungkinkan adanya tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas dan transportasi darat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan, otonomi daerah, dan akuntabilitas pemerintahan nasional.

² Machfudz Eko Arianto, Julian Dwi Saptadi dan Amelia Nurhasanah, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Aman Berkendara pada Pengemudi Bus Trans*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol.13, No.2 (2024), p.101-109.
<http://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm>.

³ *Ibid.*

Oleh karena itu dapat terlihat kesenjangan yang terjadi dengan norma yang telah diatur secara jelas perihal penegakan hukum bagi pelaku, korban yang didukung oleh kinerja kepolisian yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum, namun peningkatan terjadinya pelanggaran lalu lintas tetaplah signifikan.

Berikut beberapa tulisan yang menulis tentang pelanggaran kecelakaan lalu lintas, baik pada skala kabupaten, kota ataupun lakalantas secara umum yang terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Risti Yulifah Arumdani, Andrie Irawan, tulisan dengan judul : “Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (studi kasus di Satlantas Polres Sukoharjo), Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory”, E-ISSN: 3031-0458. Tulisan ini memiliki fokus oada peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Sukoharjo serta kendala yang dialami.
- b. Muhammad Naufal Isrul, Hambali Thalib dan Nasrullah Arsyad, tulisan dengan judul : “ Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.2, No.3 (Maret 2021). P- ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871. Tulisan ini menganalisis faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar.
- c. Yoga Nugroho dan Pujiyono, tulisan ini dengan judul : “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.4, No.1 (2022), halaman 49-60. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukumnya.

Tentunya dengan tulisan penulis mengkaji bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan khusus di kabupate Sukoharjo. Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang besar dalam hal penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, sehingga menurut penulis hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul berikut:

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo. Maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo?

B. PEMBAHASAN

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, salah satunya adalah kinerja kepolisian lalu lintas. Kepolisian menjadi unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas bagi para pengendara di jalan raya. Namun tentunya penggunaan lalu lintas dan transportasi darat, tentu terdapat juga berbagai permasalahan baik teknis maupun permasalahan sosial sampai permasalahan hukum yang timbul, bahkan yang sampai membahayakan keselamatan manusia yaitu kecelakaan lalu lintas.

1. Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Peraturan Perundangan

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang di maksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- c. kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya lakalantas termasuk di Kabupaten Sukoharjo, pengabaian terhadap peraturan lalu lintas yang ada, baik faktor perilaku, yaitu pengendara yang berperilaku tidak baik ketika berkendara juga, pejalan kaki, penegak hukum (polisi) yang kurang mengatur bahkan sampai dengan kendala fasilitas atau fasilitas yang terbatas dan tidak sepadan dengan jumlah pengguna jalan. Aktifitas perekonomian dan sosial diantaranya juga dipengaruhi dengan pengaturan lalu lintas, yaitu kepadatan lalu lintas disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, hal tersebut memberikan potensi terjadinya pelanggaran serta pelanggaran tersebut akan menimbulkan atau berujung pada peristiwa kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas yang tidak ditangani secara efektif dapat berujung pada kecelakaan. Pelanggaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, seperti kurangnya disiplin berkendara, pelanggaran rambu, hingga kelalaian dalam mematuhi ketentuan keselamatan. Penegakan hukum lalu lintas adalah cara yang sangat penting untuk mengendalikan lalu lintas. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan, terutama di Kabupaten Sukoharjo, di mana dalam beberapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan jumlah kasus kecelakaan yang memerlukan perhatian.

Berikut landasan hukum penegakan lalu lintas di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Mengatur kewajiban pengemudi, hak pengguna jalan, tata cara berlalu lintas, serta sanksi atas pelanggaran baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penindakan pelanggaran.
- c. Peraturan Kapolri tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas, Menjadi pedoman operasional Polri dalam melakukan patroli, penelitian kecelakaan lalu lintas, dan penindakan pelanggaran.
- d. KUHP dan KUHPA, mengatur pada kasus kecelakaan yang masuk kategori pidana seperti kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub No. 111 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Selanjutnya menjadi dasar pemasangan rambu batas kecepatan (misal 40 km/jam di Sukoharjo-Wonogiri) dan proses penetapannya di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) setempat dan dituangkan dalam dokumen dalam bentuk keputusan teknis daerah (pencantuman detail per ruas jalan)

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- b. Peraturan Bupati Noimor 17 Tahun 2016 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo.

Pengaturan perihal penegakan hukum dalam pelanggaran Lalu Lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kabupaten Sukoharjo, Adalah menurut peneliti telah mengakomodir mekanisme, bentuk dan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terlebih dengan adanya otonomi, maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap daerahnya termasuk soal pelanggaran lalu lintas yang akibatnya langsung kepada masyarakatnya, Namun demikian berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, tampak terjadi kenaikan pada pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sukoharjo. Maka tentu saja, jika menggunakan teori sistem hukum *Lawrence Friedman*, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara sub sistem struktur, sub sistem substansi dan sub sistem budaya. Bahwa jika substansi hukum telah tersedia, struktur hukum belum sepenuhnya optimal dan budaya hukum masyarakatnya masih lemah, maka penegakan hukum tentunya tidak akan berjalan secara efektif. Menurut penulis bahwa penegakan hukum pada penanganan pelanggaran lalu lintas tidak hanya dengan memberatkan pada sanksi /penindakan namun dilakukan secara menyeluruh dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni adanya penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas aparat dan teknologi; menyempurnakan substansi hukum yang lebih responsive dan memberikan efek jera serta membangun budaya hukum melalui edukasi, sosialisasi dan keladanan.

Beberapa faktor yang penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, jika dielaborasi dengan data yang ada dan juga dengan berdasarkan teori sistem hukum oleh Friedman, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor manusianya, yaitu ketidaksadaran akan kedisiplinan bagi pengemudi serta kebiasaan praktik istilah dibawah tangan/atur damai sehingga menyebabkan tidak adanya perilaku patuh terhadap peraturan;
- b. Faktor sarana dan prasarana jalan, yaitu kerusakan jalan yang tidak pernah tuntas diselesaikan (kerusakan jalan: adanya galian pipa);
- c. Faktor kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak memenuhi syarat, kelengkapan kendaraan yang tidak lengkap;
- d. Faktor keadaan alam; hujan yang terus menerus, menimbulkan kemacetan dan ketidak sabaran pengemudi, sehingga mengakibatkan pelanggaran, dan lain sebagainya.

2. Bentuk Penegakan Hukum

Sedangkan bentuk penegakan hukum melalui pendekatan preemtif, prevetif dan represif, adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan Preemtif, merupakan upaya awal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas, seperti sosialisasi disekolah, perguruan tinggi dan komunitas, penyuluhan keselamatan berkendara dan pemasangan spanduk dan kampanye keselamatan.
- b. Tindakan Preventif, berupa pencegahan langsung agar pelanggaran tidak terjadi, antara lain pengaturan dan penjagaan lalu lintas pada titik rawan, patroli rutin di wilayah padat dan rawan kecelakaan serta razia tertib helm, surat kendaraan, dan kelengkapan teknis.
- c. Penindakan Represif (Law Enforcement), Dilakukan terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, baik berupa Tilang Manual & ETLE yaitu untuk pelanggaran kasat mata (helm, sabuk keselamatan, rambu), ETLE digunakan menangkap pelanggaran otomatis melalui kamera. Serta Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu Pemeriksaan TKP, olah tempat kejadian, penetapan tersangka dan Penerapan pasal pidana seperti Pasal 310 UU LLAJ (kelalaian menyebabkan luka/kematian).

- d. Penahanan dan Penyidikan Pada kasus kecelakaan berat atau fatal adalah Penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelanggar dan mengurangi angka kecelakaan.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terbaru terjadi tanggal 19 November 2025, di jalan Sukoharjo-Wonogiri. Menurut keterangan saksi mata, Suryo Adi, kecelakaan berlangsung sangat cepat dan saat itu ia berada tepat dibelakang motor korban saat insiden terjadi. Sepeda motor tersebut ditumpangi dua perempuan, melaju dari arah selatan menuju utara, saat hendak berjalan lurus tiba-tiba sebuah mobil pick up bermuatan besi yang berada di depan langsung mengambil haluan ke kiri secara mendadak karena terkejut, pengendara motor berusaha menghindari dengan membelokkan kendaraannya ke arah kanan. Namun motor justru bersenggolan dengan bodi mobil pick up, benturan kecil itu membuat motor oleng hingga akhirnya terjatuh ke sisi kanan jalan dan naas pada saat bersamaan sebuah truk tangki bahan bakar minyak (BBM) melaju dari belakang. Posisi korban dan motornya yang berada di sisi kanan membuat salah satu perempuan yang dibonceng tidak sempat menghindari hingga akhirnya terlindas roda belakang truk tersebut.⁴

Upaya penegakan hukum di Sukoharjo adalah perpaduan antara kewenangan normatif, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan, kapabilitas /kapasitas institusional, dan proses pendekatan yang berbasis data. UU LLAJ memberi kerangka tugas dan kewajiban pengguna jalan serta dasar sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan pada pelanggaran yang berujung kecelakaan. Dalam UU LLAJ menegaskan bahwa penegakan bukan sekadar penindakan tapi juga upaya pengaturan dan pembinaan masyarakat pengguna jalan. Implementasi pengaturan tersebut adalah pemerintah telah mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan dan mekanisme penindakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 sehingga tindakan polisi di lapangan harus berlandaskan prosedur yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Solo Tribunnews, *Kronologi Laka Maut Sukoharjo Terkejut Manuver Pick Up Jatuh Lalu Terlindas Truk Tewas Seketika*, diakses dari https://solo.tribunnews.com/solo-raya/332174/kronologi-laka-maut-sukoharjo-terkejut-manuver-pick-up-jatuh-lalu-terlindas-truk-tewas-seketika#google_vignette, diakses pada 18 Desember 2025, jam 08.52 WIB.

Terjadinya perkembangan teknologi dalam hal penindakan, yaitu dengan ETLE dan penggunaan alat bukti elektronik, akan memperluas kemampuan untuk menangkap pelanggaran yang sebelumnya sulit ditindak secara manual. Kebijakan kepolisian terbaru yang mengatur penindakan berbasis alat bukti mempertegas adanya legalitas dan tata kelola penggunaan bukti elektronik dalam proses tilang sehingga meminimalkan adanya subjektivitas petugas di lapangan.

Meskipun demikian teknologi sendiri tak cukup: tanpa tata kelola data yang kuat (pemetaan titik rawan, klasifikasi jenis pelanggaran, evaluasi hasil penindakan), penggunaan ETLE bisa hanya menjadi statistik tanpa dampak pencegahan jangka panjang., maka peran data lokal misalnya dataset kecelakaan dan lokasi kecelakaan yang dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten/Polres, menjadi instrumen penting untuk prioritisasi titik intervensi, pengaturan pola patroli, dan evaluasi kebijakan penegakan.

Pasal 7 UU LLAJ, ditegaskan bahwa salah satu fungsi lalu lintas adalah **mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas** (Kamseltibcarlantas). Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada penciptaan kondisi lalu lintas yang aman. Sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 203 ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk **meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan melalui analisis titik rawan kecelakaan**, suatu kewajiban yang sangat relevan bagi Sukoharjo mengingat beberapa ruas jalan di Kartasura, Grogol, dan Baki merupakan jalur dengan intensitas kendaraan tinggi dan sejarah kecelakaan yang signifikan.

Berikut Pengaturan Hukum dalam penegakan hukum yang diatur dalam UU LLAJ, yaitu sebagai berikut:

- a. **Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ**, mengatur bahwa setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai pidana kurungan paling lama **dua bulan** atau denda paling banyak **Rp500.000**. Pelanggaran rambu, seperti menerobos lampu merah atau melanggar batas kecepatan merupakan penyebab dominan kecelakaan di Sukoharjo, norma ini menjadi instrumen penting dalam upaya preventif maupun represif. Untuk faktor keselamatan pengendara motor.

- b. **Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ** mengatur bahwa pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dikenai pidana kurungan paling lama **satu bulan** atau denda paling banyak **Rp250.000**, sedangkan **Pasal 292** mengatur sanksi bagi pengemudi yang mengizinkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan. Ketentuan ini sangat relevan bagi Sukoharjo, mengingat kasus kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur masih sering terjadi.
- c. **Pasal 310 UU LLAJ** merupakan pasal kunci dalam penegakan hukum kecelakaan.
 - Ayat (1) mengatur bahwa kelalaian yang mengakibatkan **luka ringan** dikenai pidana paling lama **1 tahun**.
 - Ayat (3) menyebut bahwa kelalaian yang mengakibatkan **luka berat** diancam pidana paling lama **5 tahun**, dan
 - ayat (4) menyatakan bahwa apabila akibat kelalaian tersebut seseorang **meninggal dunia**, pelaku dapat dipidana paling lama **6 tahun** penjara.

Mekanisme penegakan berubah menjadi mekanisme pidana karena kecelakaan berat, maka ketentuan **KUHAP** menjadi instrumen wajib. Penyidik wajib menerapkan asas due process, termasuk pemanggilan yang sah, penangkapan yang beralasan (Pasal 17), serta perlindungan hak tersangka maupun korban. Hal ini penting karena dalam kasus kecelakaan fatal sering terjadi tekanan sosial, sehingga prosedur penyidikan harus tetap menjaga asas legalitas dan kepastian hukum. Aspek kelalaian juga dapat dianalisis melalui Pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang mati, sehingga penyidik harus memilih delik yang paling tepat sesuai asas *lex specialis*, yang dalam konteks kecelakaan lalu lintas biasanya membuat **UU LLAJ sebagai lex specialis mengesampingkan KUHP**.

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan UU LLAJ, PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta ketentuan pidana dalam KUHP dan KUHP, Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pelanggaran yang dilakukan pengendara seperti melanggar rambu, tidak menggunakan helm, atau berkendara dengan kelalaian seringkali menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan di wilayah Sukoharjo. Sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum yang tidak seimbang mengakibatkan penegakan hukum yang masih kurang sehingga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-14*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni dan arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gustiniati, Diah. 2011. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung,
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marbun, Rocky. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sofyan, Muhammad dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Arianto, Machfudz Eko, Julian Dwi Saptadi dan Amelia Nurhasanah. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Aman Berkendara pada*

- Pengemudi Bus Trans*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol.13. No.2 (2024).
- Arumdani, Risti Yulifah dan Andrie Irawan. *Analisa Peran Polisi Lalu Lintas sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.2. No.1 (2024).
- Isrul, Muhammad Naufal, Hambali Thalib dan Nasrullah Arsyad. *Analisis Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar*. Journal of Lex Generalis (JLS). Vol.2. No.3 (Maret 2021).
- Nugroho, Yoga dan Pujiyono. *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.